

ZAKAT MADU
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
SUHAERI
00360160

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING
1. DRS. ABDUL HALIM, M.HUM
2. SITI DJAZIMAH, S.AG
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Abdul Halim, M.Hum

Pudek II dan Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Suhaeri

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suhaeri

NIM : 00360160

Judul : Zakat Madu Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1425 H

1 Februari 2005 M

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP: 150242804

Siti Djazimah, S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Suhaeri

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suhaeri

NIM : 00360160

Judul : Zakat Madu Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

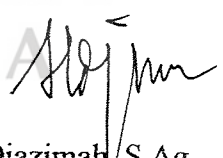
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1425 H

1 Februari 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag
NIP: 150242804

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“Zakat Madu
Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i”**

yang disusun oleh

SUHAERI

NIM: 00360160

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Maret 2005M/13 Safar 1426H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Safar 1426 H
24 Maret 2005 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150182698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150228207

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150242804

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150242804

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag.
NIP: 150289213

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150242804

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150228207

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمد الشاكرين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمد ارسول الله والصلاة والسلام على نور الانوار
وسر الاسرار وترياق باب اليسر سيدنا محمد المختار
واله الاطهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله اما
بعد

Puji dan syukur penyusun ucapkan keharibaan Ilahi Rabbi, yang telah memberikan anugrah nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di UIN Sunan Kalijaga. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena wajib bagi penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku pembimbing pertama dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, selaku Pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran-saran yang membangun.
4. Segenap Dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kedua orang tua penyusun dan keluarga tercinta yang selalu mendo'akan dan telah memberikan dorongan semangat terutama selama perjalanan studi penyusun.
6. Buat sahabat-sahabatku; Mas Budiarto, Pak Hady Eksanto, Mas Ana Manis Thofani, yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini serta berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi dan belajar bersama penyusun. Serta berbagai pihak yang juga telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu di sini. Meskipun penyusun berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi. Penyusun menyadari keterbatasan dan kekurangan karya tulis ini, sehingga saran dan kritik selalu kami tunggu.

Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penyusun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Penyusun memohon, semoga dengan bimbingan dan taufiq serta hidayah-Nya, mampu memperoleh ilmu yang bermanfaat, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Dzulqa'dah 1425 H
11 Januari 2005 M

Penyusun,


Suhaeri
00360160

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	cs (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas
اِ	Maksurah		
اِى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
اُ	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: أَلْقَلَمُ - al-qalamu

أَلْجَلَالُ - al-jalālu

أَلْبَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْءٌ - syai'un

أَمْرٌ - umirtu

أَلْنَوعُ - an-nau'u

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufu al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk

Almamaterku tercinta,

Kepada mereka yang senantiasa di hati:

Ayah dan Bunda

Yang selalu memberikan nasehat dan do'a

dengan

tulus ikhlas,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
ZAKAT MADU
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

Madu (cairan yang dihasilkan oleh lebah) dalam kaitannya dengan masalah zakat memunculkan sebuah perdebatan di kalangan para fuqahā', dalam hal: "apakah madu termasuk objek zakat atau bukan?" karena al-Qur'ān sebagai sumber utama seringkali tidak secara eksplisit memaparkan ketentuan zakat harta kekayaan.

Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan menyingkap pendapat serta dalil-dalil yang digunakan oleh 'ulama fiqh untuk kemudian dilakukan pentarjihan mana dalil ('*aqli* dan '*naqli*') yang lebih kuat, penelitian ini mengambil *sampel* dua Imām mazhab yaitu Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i dengan dua alasan yaitu keduanya representatif sebagai aliran fuqahā', Imām Abū Ḥanīfah sebagai aliran rasionalis sedangkan Imām asy-Syāfi'i sebagai aliran mutakallimin. Metode pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan 'ilmu al-Ḥadīs (*tarjīh bain an-Nuṣūṣ*). Metode filosofis digunakan untuk mengkaji hujjah-hujjah yang didasarkan pada qiyas. Sedangkan 'ilmu al-Ḥadīs (*tarjīh bain an-Nuṣūṣ*) digunakan ketika mengkaji dalil-dalil naqli berupa ḥadīs Nabi. Adapun metode analisisnya adalah komparatif.

Setelah dilakukan penelusuran melalui literatur dari kedua Imam mazhab tersebut, ditemukan adanya perbedaan pendapat, Imām Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa madu sama halnya dengan hasil bumi yang harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan Imām asy-Syāfi'i mengatakan bahwa madu bukanlah termasuk makanan pokok dan sama seperti susu yang menurut kesepakatan ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal: 1). Perbedaan sudut pandang di antara kedua Imām mazhab tersebut di dalam melihat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 2). Perbedaan pemahaman kedua Imām mazhab dalam memahami pesan-pesan al-Qur'ān melalui qiyās. 3). Perbedaan dalam penggunaan ḥadīs Nabi sebagai hujjah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imām Abū Ḥanīfah karena dalil yang digunakannya mengarah kepada kapasitas *ma'mulun bihi* (layak dijadikan dasar perilaku keagamaan dengannya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Tipe Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II BIOGRAFI IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	18
A. Imām Abū Ḥanīfah.....	18
B. Metode Istinbat.....	23
C. Imām asy-Syāfi'ī	41
D. Metode Istinbat	46
BAB III PENDAPAT IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	
TENTANG ZAKAT MADU	58
A. Pendapat Imām Abū Ḥanīfah.....	58
B. Pendapat Imām asy-Syāfi'ī	63
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī	
SYĀFI'Ī	68
A. Illat Hukum dan Sudut Pandang Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī Tentang Zakat Madu.....	68
B. Dalil-dalil yang Digunakan oleh Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī Tentang Zakat Madu.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. CURRICULUM VITAE	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madu sebagaimana banyak diketahui merupakan sumber minuman yang penting yang disediakan Tuhan untuk manusia melalui serangga yang kecil, karena madu ternyata banyak mengandung makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah SWT menjelaskan secara khusus dalam surat *an-Nahl* (lebah) sebagai berikut:

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه
شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون¹

Manfaat madu telah lama dikenal oleh manusia di seluruh dunia. Selain sebagai minuman kesehatan, ia juga digunakan sebagai obat. Oleh karena itu, keberadaan madu semakin menjadi perhatian terutama di kalangan para wirausahawan. Usaha pengembangan di bidang ternak lebah pun semakin ditingkatkan di mana-mana, sehingga saat ini tidak sedikit berbagai produk makanan dan obat-obatan dari madu yang dapat kita temukan.

¹ An- Nahl (16): 68-69

Madu murni yang dihasilkan oleh lebah saat ini sudah menjadi komoditas yang cukup memberikan penghasilan yang tidak sedikit. Tentunya menjadi suatu persoalan yang tidak bisa begitu saja terabaikan dari perhatian para 'ulama fiqh dalam kaitannya dengan masalah zakat.

Zakat sebagai suatu ibadah telah diatur oleh syari'at Islam secara rinci dalam pelaksanaannya seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, pengaturan syari'at atas zakat ini menyangkut *objeknya* (wajib zakat), *subjek zakat* (harta milik yang dikenakan zakat), dan *sasaran penggunaannya* (pihak-pihak penerima zakat)².

Al-Qur'an sebagai sumber utama sering kali menampilkan pesannya melalui lafaz yang masih umum pengertiannya dan tidak ada hadis yang secara tegas menjelaskan ketentuan zakat madu, sehingga munculnya berbagai pandangan mengenai zakat madu menjadi sesuatu yang niscaya.

Di kalangan para 'ulama fiqh berbeda pandangan mengenai ketentuan zakat madu, sebagian mereka seperti Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa madu itu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan mengategorikan madu itu sebagai hasil bumi, lain halnya dengan Imām asy-Syāfi'ī, ia berpendapat bahwa madu tidak termasuk sesuatu yang dikenakan zakat³.

Adanya dikotomi hukum dan perbedaan pendapat kedua tokoh di atas diperjelas dan dipertajam oleh adanya sebab-sebab dan alasan-alasan mereka sebagaimana yang dipaparkan oleh Yūsuf al-Qarāḍawī dalam kitab "Fiqh az-

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 239

³ *Ibid.*, hlm. 240

Zakāh” di antaranya disebutkan bahwa alasan ulama yang mewajibkan zakat pada madu adalah:

1. Didasarkan pada beberapa ḥadīs yang di antaranya diriwayatkan oleh at-Tirmizī dari Ibnu 'Umar, ḥadīs dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi s.a.w:

أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعَشْرَ

2. Ḥadīs Sulaimān bin Mūsā.

أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمَتْعِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي نَحْلًا, قَالَ: فَأَدِّ الْعَشْرَ,
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَحْمِ لِي جَبَلَهَا, قَالَ: فَحَمِي لِي جَبَلَهَا

3. Ḥadīs Imām al-Baihaqī dari Sa'ad bin Abī Zuhāb bahwa Rasulullah menerapkan juga hal itu atas kaumnya, dengan sabda beliau.

أَدَّوَالْعَشْرَ فِي الْعَسَلِ, وَأَنَّهُ أَتَى بِهِ عُمَرَ فَقَبِضَهُ, فَبَاعَهُ, ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ

4. Didukung oleh logika dan *qiyās* bahwa madu sama halnya dengan biji-bijian dan kurma yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus-menerus ditimbun.

Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan madu beralasan bahwa:

1. Apa yang dikatakan bahwa wajib zakat pada madu itu tidak terdapat ḥadīs yang pasti maupun *ijmā'*.

2. Madu adalah cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut *ijmā'* tidak wajib zakat⁴.

Nampaknya perbedaan pendapat di kalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep yang mereka gunakan dalam memahami dalil-dalil *nas*.

Para ulama di dalam melakukan *istinbāt* hukum terhadap suatu persoalan akan merujuk kepada sumber-sumber pokok (al-Qur'ān dan ḥadīṣ), padahal sering kali pesan-pesan yang terkandung dalam sumber-sumber pokok itu bersifat global yang pada akhirnya memunculkan berbagai pemikiran *uṣūl al-Fiqh*, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan hukum yang sering kali kita temukan berbeda satu sama lainnya. Namun, di sana tentunya akan menimbulkan pertanyaan tentang manakah sebenarnya pendapat yang lebih kuat?

Oleh karena itu, dari ikhtilaf yang muncul mengenai zakat madu di kalangan kedua ulama' ini penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang validitas dalil yang dijadikan pegangan mereka (para mujtahid) di dalam pengambilan hukum mengenai masalah zakat madu, yang selanjutnya dapat dianalisis mana dalil yang lebih kuat (*rajiḥ*).

⁴ Yūsuf al-Qaradawī, *Fiqh az-Zakāh*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 397-400

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang dicari jawabannya adalah dalil (*'aqli* dan *naqli*) mana yang lebih kuat di antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi' tentang zakat madu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dalil yang lebih kuat (*rajih*) di antara kedua Imām tersebut.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum.
2. Diharapkan akan memberi masukan dan bahan-bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang serupa dengan penelitian ini

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur Islam cukup banyak karya para *fuqahā'* yang membahas masalah zakat madu. Di antara karya-karya fiqh yang membahas tentang masalah ini dari kepustakaan mazhab Ḥanafī yang bisa mewakili pendapat ini adalah penyusun temukan dalam kitab *Badā'i as-Ṣanā'i' fi tartīb asy-Syarā'i'* karya Imām 'Alau ad-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasanī al-Ḥanafī, *al-Mabsūṭ* karya as-Sarakhsī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya

Wahbah Az-Zuhailī, kemudian adalah *Fatḥ al-Qādir* karya Ibn Hammām, *Radd al-Mukhtār* karya Ibn al-'Ābidīn. Kemudian dari kepustakaan mazhab Syāfi'ī di antaranya adalah *al-Umm* karya Imām asy-Syāfi'ī sendiri, kemudian adalah *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh asy-Syāfi'ī* karya Abū Ishāq.

Dari literatur fiqh yang bercorak perbandingan dapat penyusun temukan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn ar-Rusyd yang menyinggung masalah zakat madu ketika mengungkap perselisihan para ulama mengenai zakat barang yang dipungut dari hewan, yang juga disebutkan alasan perselisihan mereka yang ternyata bersumber pada pemahaman mereka terhadap suatu ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmizī dan perawi lain⁵.

Sedangkan dari literatur Indonesia penyusun cukup banyak menemukan buku-buku yang membahas masalah ini misalnya dalam bukunya T.M Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *pedoman zakat* yang menyajikan perbedaan pendapat para ulama tentang zakat madu ini misalnya di sana dikemukakan pendapatnya ulama Kufah, bahwa madu adalah termasuk objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun para ulama tersebut mensyaratkan bila madunya itu diambil dari tanah *'usyq*, berarti menjadi tidak wajib kalau diambil dari tanah *munzīr*, ada lagi pendapat Abū Yūsuf bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai kadarnya itu lima wasaq⁶.

⁵ Ibn ar-Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid* (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.) 1: 184

⁶ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, t.t.), hlm. 131

Kemudian ada juga buku zakat yang ditulis oleh Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc yang berjudul "*Zakat dalam perekonomian modern*" cukup memberikan penjelasan mengenai zakat madu. Di dalamnya telah dikemukakan beberapa pandangan ulama mengenai zakat tersebut dan juga mengenai persoalan yang semisal dengan persoalan zakat madu sedikit disinggung, seperti susu. Di samping itu juga dikemukakan beberapa dalil mengenai hal ini yang kemudian mencoba memberikan legitimasi mana sebenarnya pendapat yang lebih kuat tentang masalah madu ini dengan sedikit memberikan alasannya⁷.

Terjadinya perbedaan pada masing-masing Imām mazhab yang telah dipaparkan dalam literatur di atas merupakan bukti dan gambaran bahwa para Imām mazhab tersebut dan yang sealiran dengan mereka memiliki metode yang berbeda-beda dalam memahami *naṣ* atau dalil-dalil yang ada, dan hal ini tentunya juga dilatarbelakangi oleh kualitas akal yang berbeda serta adanya proses dialektika dengan kondisi sosial dan budaya yang ikut mempengaruhi jalannya metode *istinbāṭ* mereka terhadap dalil-dalil yang mereka jadikan alasan. Di sinilah penting dan urgennya suatu kajian *uṣūl al-Fiqh* yang bisa dijadikan pisau analisis guna membedah hasil pemikiran mereka terhadap permasalahan zakat madu, terutama kajian *uṣūl al-Fiqh* yang berkaitan dengan harta kekayaan yang wajib dizakati.

Sepengetahuan penyusun belum ada satu kitab pun yang membahas zakat madu sebagai suatu pembahasan tersendiri dengan membandingkan

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm 112

pendapat-pendapat para ulama mazhab dengan spesifikasi pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī yang tentunya juga membahas tentang pendapat serta kekuatan *istinbāḥ* dan *hujjah* yang digunakan sebagai landasan berfikir kedua Imām tersebut, baik itu kitab klasik maupun modern, sehingga studi komparatif yang dihasilkan belum bisa memuaskan.

E. Kerangka Teoretik

Agar kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didasarkan pada satu atau beberapa teori pendukungnya, dalam hal ini penyusun akan mempergunakan beberapa teori yang mempunyai relevansi dengan objek kajian ini.

Prinsip umum dalam merealisasikan zakat guna mewujudkan keadilan dan persamaan, di antaranya adalah bahwa pembebanan harta bagi setiap muslim mukallaf, laki-laki atau wanita, kecil atau dewasa, serta berakal, selama memiliki satu nisab harta secara sempurna (*al-Milk at-Tām*) artinya andaikan ia membayar hutang-hutangnya maka hartanya itu akan habis atau menjadi kurang dari senisab⁸ serta memenuhi syarat membayar zakat merupakan sebuah kewajiban⁹. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ketika mengutus Mu'āz bin Jabal dalam hadis dari Ibn 'Abbās r.a:

⁸ Ahmad Isa Ashur, *al-Fiqh al-Muyassar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm. 179

⁹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan, dkk, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 48-49

إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ¹⁰

Hakekat realisasi zakat adalah pembebanan yang sama dalam zakat. Prinsip kesatuan ini merupakan hal yang juga mendukung terwujudnya keadilan dan persamaan. Bukti adanya kesatuan dalam merealisasikan beban zakat adalah tidak adanya beban ganda dalam membayar zakat, yaitu larangan memungut zakat dua kali dalam setahun. Ibn Qudāmah juga menetapkan pandangan yang sama berdasarkan hadis (لَا تَتَنَّى فِي الصَّدَقَةِ): Tidak boleh mewajibkan zakat dua kali dalam setahun dan dengan satu sebab¹¹.

Adanya pemeliharaan situasi dan kondisi kehidupan muslim mukallaf juga menjadi bukti adanya kesatuan dalam merealisasikan beban zakat, sebab adanya zakat karena adanya unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya¹².

Macam zakat dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah, *kedua* yang berkaitan dengan harta¹³. Harta yang wajib dizakati ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas dan perak (*asmān*), tanam-tanaman (*zurū*), buah-buahan, dan barang dagangan¹⁴,

¹⁰ Imām al-Bukhārī, *Matn al-Bukhārī* (Surabaya: al-Hidāyah, t.t.), I: 242 "Bāb Wujūb az-Zakāh", Hadis Abū 'Aṣim aḍ-Ḍaḥḥāq bin Mukhallid dari Zakariyyā bin Ishāq dari Yahyā bin 'Abdullāh bin Saifi dari Abī Sa'īd dari Ibn 'Abbās.

¹¹ Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī* (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t.), III: 35

¹² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, hlm. 50

¹³ Ahmad Isa Ashur, *Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 179

¹⁴ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (t.p: Logos, t.t.), hlm. 145-147

kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu.

Berawal dari pemahaman terhadap teks al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 yang *'ām dalālah*-nya, terjadi *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati. Kemudian lebih jauh mereka berbeda pendapat tentang zakat madu, yang dalam hal ini Imām asy-Syāfi'ī mengatakan bahwa madu tidak perlu dikeluarkan zakatnya, namun menurut Imām Abū Ḥanīfah bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalil yang digunakan oleh Imām Abū Ḥanīfah adalah ḥadīs riwayat Ibn Mājah:

يارسول الله إن لي نحلا قال: فأد العشر قلت: يارسول الله! احمهالي. فحماهالي¹⁵

Didukung oleh ḥadīs yang juga riwayat Ibn Mājah juga diriwayatkan oleh 'Abdullāh bin 'Amr

أنه أخذ من العسل العشر¹⁶.

Ḥadīs yang diriwayatkan dari 'Umar r.a:

إنه كان من العسل العشر من كل عشر قرب قربة¹⁷.

¹⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (ttp: Dār al-Iḥyā', t.t.), I: 584 hadis nomor. 1823, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb zakāt al-'Asali." Ḥadīs dari Abī Sayyārah al-Mutta'ī dari Sulaimān bin Mūsā dari Saīd bin Abd al-Aziz dari Waqī, sanadnya mursal

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 584 hadis nomor 1824. Ḥadīs dari 'Abdullāh bin 'Amr dari Ayahnya dari 'Amr bin Syu'aib dari Usamah bin Zaid, sanadnya musnad

¹⁷ Abū Dāud Sulaimān bin 'As'ās as-Sajistānī, *Sunan Abī Dāud* (ttp: Dār al-Fikr, t.t.), I:109, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb zakāt al-'Asali." Hadis dari 'Amr bin Syuaib dari Ayahnya dari kakeknya.

Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'ī adalah:

جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو يعني أن لا يأخذ من الخيل ولا من

العسل صدقة¹⁸

Riwayat yang lain adalah dari Ja'far bin Muḥammad dari ayahnya dari 'Alī berkata:

ليس في العسل زكاة¹⁹

Dari segi validitas dalil, keduanya menggunakan ḥadīṣ yang nampaknya saling berbenturan. Solusi yang lebih tepat untuk diterapkan pada perbedaan dalil di atas adalah dengan menggunakan metode *tarjīḥ*, sebab pada salah satu dalil tersebut terdapat indikasi lebih menguatkan dari yang lain. Metode *tarjīḥ* yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*ta'arūḍ al-Adillah*) di atas adalah *tarjīḥ bain an-Nuṣūṣ*.²⁰ Teori-teori yang digunakan untuk men-*tarjīḥ* dua dalil yang nampaknya berlawanan adalah dengan pendekatan kebahasaan (*ṭurūq al-Lugawiyah*). Sebagaimana di bawah ini:

¹⁸ Imām Baihaqī, *as-Sunan al-Kubra*, cet. ke-1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1996.), VI: 17, hadis nomor. 7557, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb mā warada fī al-'Asali." Ḥadīṣ dari 'Abdullāh bin Abī Bakr dari Malik dari Asy-Syāfi'ī

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18 hadis nomor. 7558. Ḥadīṣ dari 'Alī r.a dari Ayahnya dari Ja'far bin Muḥammad dari Husein bin Zaid

²⁰ *At-Tarjīḥ bain an-Nuṣūṣ* adalah menguatkan salah satu naṣ yang saling bertentangan baik dari ayat al-Qur'ān maupun as-Sunnah.

a. Ditinjau dari pe-rawi-nya

Dalam hal ini ada dua puluh kaedah yang selanjutnya penyusun ringkas menjadi beberapa kaedah berikut²¹:

- 1). Dikuatkan ḥadīs yang periwayatnya lebih banyak daripada selainnya
- 2). Dikuatkan ḥadīs yang lebih tinggi sanadnya yakni yang lebih sedikit jaraknya menuju Rasulullah SAW. Untuk meminimalisir adanya kemungkinan bohong atau salah daripada selainnya
- 3). Dikuatkan ḥadīs yang perawinya terlibat langsung atau pemilik cerita dalam periwayatan dan yang pernah duduk atau bertemu dengan Nabi
- 4). Didahulukan ḥadīs yang perawinya lebih faqih, lebih faham bahasa Arab atau didahulukan yang ahli keduanya daripada salah satunya dan yang lebih bagus i'tiqadnya (bukan ahli bid'ah) dari selainnya
- 5). Dikuatkan ḥadīs yang keadilan perawinya diketahui melalui pernyataan banyak orang, praktek dalam kehidupan sehari-hari dan dengan mengamalkan hadis yang diriwayatkan sehari daripada selainnya
- 6). Dikuatkan ḥadīs yang perawinya banyak dibenarkan oleh banyak orang dan mereka semua memahami ilmu *syara'* daripada selainnya
- 7). Dikuatkan ḥadīs yang diriwayatkan berdasarkan hafalan daripada tulisan dan yang lebih *dābiṭ* perawinya

²¹ M. Ibrāhīm Al-Hafnawī, *At-Ta'arud wa at-Tarjīh*, cet. ke-2 (ttp.: Dār al-Wafā', 1987), hlm. 307 dst.

- 8). Didahulukan hadis yang perawinya masyhur nasabnya, sehat akal selama hidupnya dan yang mempunyai nama berbeda (tidak ada yang menyamai) daripada selainnya
- 9). Dikuatkan hadis yang pe-rāwī-nya lebih dahulu masuk Islam daripada selainnya

b. Ditinjau dari waktu periwayatan

- 1). Dikuatkan hadis yang pe-rāwī-nya meriwayatkan saat telah dewasa daripada meriwayatkan pada waktu masih kecil

c. Ditinjau dari metode periwayatan, antara lain:

- 1). Dikuatkan hadis *marfu'* dari yang *mauqūf*
- 2). Dikuatkan hadis yang disebutkan *asbāb al-Wurūd*-nya daripada selainnya
- 3). Didahulukan periwayatan *bi al-Lafzī* dari *bi al-Ma'nā*

d. Ditinjau dari waktu turunnya, antara lain:

- 1). Dikuatkan hadis yang turun di Madinah daripada yang turun di Makkah dan yang turun lebih akhir dari yang mendahuluinya
- 2). Dikuatkan hadis yang menunjukkan tingginya keinginan Rasulullah untuk menyampaikan daripada selainnya
- 3). Dikuatkan hadis yang mengandung hokum yang lebih ringan (menurut ulama *uṣūl al-Ḥadīs* yang mengandung hukum lebih berat yang diutamakan)

e. Ditinjau dari sisi kandungan hukum

- 1). Dikuatkan ḥadīs yang mengandung penetapan hukum menurut *syara'* daripada penetapan hukum yang menurut syarat
- 2). Dikuatkan ḥadīs yang berfaedah *ishbāt* dari yang *nālī*.

Menurut al-Amidi (551 H/ 1156-1233 M) ada 51 cara dalam pentarjihan dari segi matan, di antaranya adalah:

- 1). Teks umum yang belum dikhususkan lebih didahulukan daripada teks umum yang telah dikhususkan
- 2). Didahulukan teks yang mengandung larangan
- 3). Didahulukan teks yang mengandung perintah daripada teks yang mengandung kebolehan saja
- 4). Makna hakekat dari suatu lafaz lebih didahulukan daripada makna majaznya
- 5). Teks yang sifatnya perkataan lebih didahulukan dari teks yang sifatnya perbuatan
- 6). Teks yang *muḥkam* lebih didahulukan dari teks yang *mufassar* karena lebih pasti
- 7). Teks yang *ṣarīḥ* lebih didahulukan dari teks yang bersifat *kināyah* (sindiran)²².

²² Nasroen Haroen, *Usūl al-Fiqh 1*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 199

f. Ditinjau dari faktor lain, antaranya:

Dikuatkan hadis yang mendapat dukungan dari dalil lain dari al-Qur'an, Sunnah, *qiyās* maupun '*urf*'²³.

Dari uraian di atas nanti dapat diketahui indikasi terkuat (*arjāh*) dari kedua dalil di atas antara dalilnya Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), sumber-sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka terutama sejumlah karya-karya Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abū Ḥanīfah atau karya murid-muridnya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *komparatif*. Yaitu membandingkan pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai zakat madu. Kemudian pendapat kedua Imām tersebut dianalisis untuk diambil pendapat yang lebih kuat dengan kerangka teoritik data literer.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mengadakan perbandingan antara pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai zakat madu tersebut digunakan pendekatan *filosofis dan 'ilmu al-Hadīs*.

²³ M. Ibrāhīm Al-Hafnawī, *at-Ta'arud wa at-Tarjīh*, hlm. 375

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan konstruksi pemikiran kedua ulama mazhab tersebut dan sumber hukum yang mereka jadikan sebagai *hujjah* penyusun kaji secara langsung dari kitab mereka sebagai rujukan primer berupa kitab *Bada'i as-Sanā'i' fi tartīb asy-Syarā'i'* karya Imām 'Alau ad-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-Kasanī al-Hanafī, *al-Mabsūṭ* karya as-Sarakhsī, sementara Imām asy-Syāfi'ī adalah kitab *al-Umm* yang merupakan karya besar Imām asy-Syāfi'ī sendiri. Untuk referensi hadis penyusun menggunakan kutub as-Sittah. Di samping itu, juga dikaji karya-karya dari murid-murid maupun ulama yang sealaran dengannya serta menggunakan karya-karya lain yang mempunyai relevansi dengan pemikiran sumber hukum Islam dari kedua mazhab itu sebagai sumber sekunder.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan pendapatnya Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī mengenai zakat madu berdasarkan dalil-dalil dari kedua Imam tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dituangkan ke dalam lima bab yang secara logis saling berhubungan satu sama lain. Pada bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan dari skripsi ini akan dipaparkan latar belakang munculnya permasalahan. Setelah itu ditetapkan apa yang menjadi masalah

munculnya permasalahan. Setelah itu ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta arti penting dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini bagi studi hukum Islam. Kemudian dikemukakan posisi studi-studi terkait lainnya yang pernah dilakukan atau searah dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari penyusunan ini. Terakhir diuraikan metode penelitian yang akan penyusun pakai untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Setelah menggambarkan kerangka-kerangka dasar penelitian ini pada bab pendahuluan, perlu juga untuk dibahas terlebih dahulu mengenai riwayat hidup Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī serta pembahasan mengenai metode *istinbāt* keduanya.

Untuk mendapatkan landasan yang kuat dalam melakukan analisa kritis pada bab selanjutnya, maka pada bab ketiga mendeskripsikan pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī tentang zakat madu, meliputi: dalil-dalil yang digunakan oleh kedua Imām maḥḥab, Metode yang digunakan oleh kedua Imām maḥḥab tersebut dalam *istinbāt* hukum.

Bab keempat berusaha melakukan analisis terhadap pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī tentang zakat madu untuk menjawab permasalahan mana dalil yang lebih kuat diantara kedua Imām maḥḥab tersebut.

Akhirnya pada bab kelima yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian komprehensif terhadap pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī tentang zakat madu, maka dapat diperoleh kesimpulan seperti di bawah ini.

1. pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imām Abū Ḥanīfah, yang mengatakan bahwa madu merupakan harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Alasannya adalah, disyari'atkannya zakat tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai lima rukun Islam tetapi harus dilihat dalam hubungannya dengan efek sosial dan ekonominya. Karena disyari'atkannya zakat harta kekayaan bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Sehingga harta yang terkena kewajiban zakat tidak dilihat pada wujud bendanya tetapi harus dilihat pada nilainya.

2. dengan melihat kepada dalil-dalil berupa ḥadīṣ Nabi yang digunakan oleh Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī, setelah dilakukan pentarjihan dengan menggunakan metode *usūl al-Fiqh (tarjīḥ baina an-Nuṣūṣ)*, maka dalil Imām Abū Ḥanīfah unggul dari sisi teknis periwayatan dan materi hadisnya tepatnya pada kandungan hukumnya, sedangkan keunggulan dalil Imām asy-Syāfi'ī itu terlihat pada sisi status dan nilai hadisnya yaitu pada validitas dalilnya saja. Dengan demikian secara keseluruhan dalil yang lebih kuat adalah dalilnya Imām Abū Ḥanīfah.

B. Saran- saran

Berkaitan dengan penelitian mengenai zakat madu ini. Penyusun menyarankan hal-hal berikut:

1. Hendaknya hal-hal prinsip yang sudah dibahas kaitannya dengan zakat madu ini, menjadi acuan bagi masyarakat untuk juga dikenai pengeluarannya pada harta yang lain.
2. Hendaknya di dalam menghadapi persoalan yang terdapat pertentangan pendapat perlu adanya telaah terhadap dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing pendapat yang bertentangan itu untuk mengetahui mana sebenarnya yang lebih kuat dan layak untuk diikuti.
3. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah zakat khususnya dan masalah hukum Islam pada umumnya yang oleh karena keterbatasan kemampuan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut.

Akhirnya wallāhu a'lam bi aṣ-ṣawāb wa al-ḥamdu lillāhi rabb al-ālamīn, hanyalah Allah yang mengetahui segalanya dan segala puji hanya patut dimiliki oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

B. Kelompok Hadis dan Ulūm al-Hadīs

Abī 'Abdillāh, Syamsu ad-Dīn, *al-Muḥarrar fī al-Ḥadīs*, cet. ke-1, Bairut: Dār al-Kitāb, 1984.

Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2004.

Bukhārī, Imām Al-, *Matn al-Bukhārī*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t., I.

Baihaqī, Imām, *as-Sunan al-Kubra*, cet. ke-1, Bairut: Dār al-Fikr, 1996., VI.

Baihaqī, Imām, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Āsār*, Bairut: Dār al-Kutub, t.t., III.

Dāud, Abū, Sulaimān bin 'As'as as-Sajistānī, *Sunan Abī Dāud*, ttp: Dār al-Fikr, t.t, I.

Hāsyimī, Aḥmad Al-, *Mukhtār al-Aḥādīs an-Nabawīyyah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, ttp: Dār al-Ihyā', t.t, I.

C. Kelompok al-Fiqh dan Usūl al-Fiqh

"Ābidīn, Ibnu, *Radd al-Muhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*, Bairut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, t.t, II

Abī Ishāq, Imām Ibrāhīm Al-, *Muhazzab fī al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Dār al-Fikr, t.t, I

Abū Zahrā, Muḥammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Abū Zaid, Nasr Hamid, *Al-Imām asy- Syāfi'ī wa ta'sīs al-Audulujiyah al-Wasatiyah*, alih bahasa Khairon Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Bik, Khudārī Al-, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmī*, Surabaya: al-Hidāyah, 1987.

- Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazali Bahri, Jumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ḥanafī, Imām Alau ad-Dīn Abī Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasānī al-, *Badā'i as-Sanā'i fi tartīb as-Syarā'i*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996, II.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos, 1996.
- Ḥafnawī, Ibrāhīm Al-, *At-Ta'arūf wa at-Tarjīh*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-Wafā', 1987.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan, dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Isa Ashur, Ahmad, *al-Fiqh al-Muyassar*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Khallāf, 'Abd. al-Wahhāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.
- M. Muslehuddin, *Wacana Baru (Manajemen dan Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
-, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, Haroen, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqih I*, ttp: Logos, t.t.
- Qaradawī, Yūsuf Al-, *Fiqh az-Zakāh*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Lentera Antarnusa, 1993.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mugnī*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.t., III.
- Rusyd, Ibn Ar-, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub, 1993.

As-Sarakhsī, *Al-Mabsūf*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1989, I.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

...., *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, t.t.

...., *Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Syaka'ah, M. Musthofa As-, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Syalabi, Ahmad, *Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa Abdullah Badjeiri, Jakarta: Djajamurni, 1964.

...., *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Jajamurni, t.t.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, t.t.

Saleh, Abdul Mun'im, *Mazhab Syafi'i: Kajian konsep al-Maslahah*, cet. ke-1, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.

Usman, Muchlis *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yanggo, Tahido Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Kelompok Buku Lain

Dokumentasi Ponpes Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Jawa Timur: tnp, 1977.

TERJEMAHAN

Hlm	F.N	Terjemahan
		BAB I
1	1	Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah-lebah buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia, kemudian makanlah dari tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah disediakan, dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.
10	15	"Ya Rasulullah! sesungguhnya aku memiliki lebah" tunaikanlah zakat sepersepuluhnya!" kata beliau. Aku berkata: "Ya Rasulullah! Lindungilah dia untukku!" kemudian Rasulullah pun melindunginya untukku.
10	16	Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat dari madu sebesar sepersepuluh.
10	17	Bahwasanya pada madu itu zakatnya sepersepuluh dari setiap sepersepuluh gerabah (tempat air/ susu yang terbuat dari kulit) adalah satu gerabah
11	18	Datang sebuah surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku yang berada di Mina: "Hendaklah ia tidak mengambil zakat dari kuda dan madu".
11	19	Tidak ada zakat pada madu
		BAB II
20	8	Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang islam
39	34	Keadaan dharurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.

BAB III		
58	-	Sesungguhnya Nabi Saw menulis surat kepada penduduk Yaman: "Bahwa pada madu itu wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh".
59	4	Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan itu...
60	10	Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...
62	16	Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya (berzakat).
63	19	"Ya Rasulullah! sesungguhnya aku memiliki lebah" tunaikanlah zakat sepersepuluhnya!"
63	20	Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat dari madu sebesar sepersepuluh.
63	21	Bahwasanya pada madu itu zakatnya sepersepuluh dari setiap sepersepuluh qurob satu qurab
65	26	Kami telah memperoleh surat Muaz bin Jabal dari Nabi "bahwasanya ia mengambil zakat dari gandum, sya'ir, anggur kering, dan kurma".
65	27	Dan dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya(dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan.
66	31	Datang sebuah surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku yang berada di Mina: "Hendaklah ia tidak mengambil zakat dari kuda dan madu".

67	33	Tidak ada zakat pada madu
BAB IV		
69	1	“bahwa tuhan telah mewajibkan membayar shadaqah atau kewajiban pajak yang diambil dari mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin”.
69	2	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....
70	5	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)
72	8	"Ya Rasulullah! sesungguhnya aku memiliki lebih" tunaikanlah zakat sepersepuluhnya!" kata beliau. Aku berkata: "Ya Rasulullah! Lindungilah dia untukku!" kemudian Rasulullah pun melindunginya untukku.
73	9	Datang sebuah surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku yang berada di Mina: “Hendaklah ia tidak mengambil zakat dari kuda dan madu”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA'

A. Yūsuf al-Qaradawī

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Sejak kecil ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an, ketika itu usianya belum genap sepuluh tahun. Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah ia tempuh di Ma'had Thontho Mesir. Setelah itu ia pergi ke kota Kairo meneruskan studinya di Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1973, kemudian ia menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan judul "Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial" pada tahun 1975, ia bergabung dengan Institut pembahasaan dan pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan bahasa Arab.

B. As-Sarakhsī

Nama lengkap beliau adalah Syamsu al-Aimmah Abū Bakr as-Sarakhsī, merupakan ulama mazhab Hanafi yang berasal dari Transoxiana: wafat pada tahun 1090. Pada masa pemerintahan Ilek-Khan Hasan bin Sulaiman (1073-1102) ia pernah dipenjarakan karena melakukan pelecehan berupa tindakan hukum ilegal yaitu pada saat ia menikahi budak perempuan tanpa meneliti masa iddahnyanya. Hal terpenting sebelum ia dipenjara adalah bahwa banyak karya-karya hukum yang ia diktikan kepada murid-muridnya berdasarkan ingatannya belaka. disamping itu juga ia menulis beberapa komentarnya, khususnya terhadap karya-karya Abū 'Abdullāh asy-Syaibānī

C. Al-Kasānī

Nama lengkap beliau adalah 'Ala ad-dīn al-kasānī, adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi, beliau wafat pada tahun 1189. Di dalam karya utamanya beliau berkeinginan untuk meniru karya pendahulu sekaligus gurunya yaitu 'Ala ad-Dīn as-Samarqandī, tetapi ternyata karya beliau lebih unggul dibanding karya pendahulunya itu.

D. Al-Qudāmah

Nama lengkap beliau adalah 'Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah bin Miqdām bin Naṣr bin 'Abdullāh al-Muqaddasī ad-Damasqī as-Ṣāliḥī al-Faqīh az-Zāhid al-Imām Syaikh al-Islām wa ahad al-A'lām Muwaffiq ad-Dīn Abū Muḥammad, ia dilahirkan pada bulan Sya'ban pada tahun 541 H di Jamail. Ia datang ke Damaskus bersama keluarganya pada usia 10 tahun. Kemudian belajar al-Qur'an dan menghafal mukhtasar al-khirqi, di samping berguru dengan ayahnya beliau juga berguru dengan Abī al-Makārim bin Hilāl dan Abī al-Ma'ālī bin Sābir, tetapi ia banyak belajar dari Hibatullah ad-Daqāq, Ibn al-Butī, Sa'dullāh ad-Dujāji, Syaikh 'Abdul Qādir al-Jailānī, Ibn Taj al-Qurrā, Ibn Syāfi', Abī Zar'ah dan Yahyā bin Sābit.

CURRICULUM VITAE

Nama : Suhaeri
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi 26 Mei 1980
NIM : 00360160
Fakultas Syari'ah : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat Asal : Jl. Pasar Beras Rt 01/07 Desa Kalijaya Cikarang Barat
Bekasi Jawa Barat
Alamat Kost : PP. Wahid Hasyim Gaten Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta
Orang Tua :
Ayah : H. Surya
Ibu : Hj. Ermah
Alamat : Jl. Pasar Beras Rt 01/07 Desa Kalijaya Cikarang Barat
Bekasi Jawa Barat

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kalijaya Bekasi (1988-1993)
2. M.I. Al-Amanah Bekasi (1987-1993)
3. Mts Manbaul Ulum Jakarta Barat (1993-1996)
4. MA Manbaul Ulum Jakarta Barat (1996-1999)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2005)
6. Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta (2000)

Pengalaman Organisasi :

1. UKM Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Jam'iyat al-Quro wa as-Sholawat (Jamquash) PP.Wahid Hasyim Yogyakarta